



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAMAL

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 002/A6/31.73.06.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kamal dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MIFTAHUL JANNAH

Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL JANNAH AL ANSORIH

Alamat : JL PREPEDAN DALAM NO. 03 RT. 006 RW. 009
KELURAHAN KAMAL, KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 11810

Pimpinan Sekolah : BACHRIYAH

Pimpinan Yayasan : Hj. RIYANAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 21 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kamal

MOKH ALIF SETIYADI
NIP. 197503232000031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

No. 0006556